



SALINAN

PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
HOLDING COMPANY PERSEROAN TERBATAS
(PT) RIAU BANGKIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :a. Bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi global dan mewujudkan Visi Riau Tahun 2020, dipandang perlu membentuk Holding Company Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Riau Bangkit tbk sebagai wadah usaha untuk menciptakan dan mendorong Badan Usaha Milik Daerah (bumd) yang sudah didirikan oleh Pemerintah Propinsi Riau yang berorientasi bisnis, mandiri dan mempunyai daya saing tinggi di tingkat nasional dan internasional ;
- b. Bahwa perusahaan Perseroan Terbatas (PT) yang akan didirikan tersebut bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap BUMD agar menjadi perusahaan yang handal, bersih, transparan dan menjunjung prinsip Good Corporate Governance, menciptakan lapangan kerja untuk seluruh masyarakat Riau, menjadi BUMD sebagai lokomotif pembangunan di Riau, dan melakukan kerjasama dengan BUMD Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menciptakan perusahaan berskala nasional dan regional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk peraturan daerah tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Holding Company Perseroan Terbatas (PT) Riau Bangkit.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 08 Tahun 1990 tentang Pembentukan PD. Sarana Pembangunan Riau (SPR) (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 1991 Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 36 Tahun 2001 tentang pola Dasar Pembangunan Daerah Riau (Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2001 Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan PT. Riau Asir Lines (RAL) (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 09 Tahun 2002 tentang Pembentukan PT.Riau Petroleum (Lembaran daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 41);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 52);
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nimor 19 Tahun 2002 tentang Pembentukan PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 65);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

Dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) HOLDING COMPANY
PERSEROAN TERBATAS (PT) RIAU BANGKIT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau
3. Gubernur adalah Gubernur Riau
4. DPRD adalah DPRD provinsi Riau
5. Pemerintah Kabupaten/kota adalah Pemerintah Kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Riau
6. Badan Usah Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau
7. Perseroan Terbatas ini bernama PT. Riau Bangkit selanjutnya disingkat dengan perseroan
8. Stakeholder adalah Pemerintah Propinsi Riau, DPRD Provinsi Riau, Pemegang saham dan Komisaris
9. Pihak lain adalah Perorangan, Badan hukum Swasta dan/atau Badan Hukum Pemerintah
10. Organ Perseroan Terbatas Riau Bangkit adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris
11. Dewan komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan terbatas Riau Bangkit
12. Komisaris Utama adalah komisaris Utama Perseroan Terbatas Riau Bnagkit
13. Komisaris adalah Komisaris Perseroan Terbatas Riau Bangkit
14. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas Riau Bangkit
15. Pegawai adalah Pegawai Perseroan Terbatas Riau Bangkit
16. Anggaran dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Riau Bangkit yang memberi hak atas deviden dan lain-lainnya
17. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Riau Bangkit yaitu organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris

BAB II
PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini, didirikan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk perseroan Terbatas dengan nama Perseroan Terbatas (PT) Riau Bangkit sebagai Perusahaan Induk (Holding Company)
- (2) Gubernur diberikan wewenang untuk melaksanakan pembentukan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud didirikannya Perseroan adalah untuk membina BUMD menjadi perusahaan yang handal, bersih, transparan dan menjunjung prinsip Good Corporate Governance dalam rangka membina, mengembangkan dan memberdayakan ekonomi rakyat Riau secara profesional sebagai perwujudan Visi Riau 2020;
- (2) Tujuan didirikannya Perseroan adalah
 - a. Sebagai Perusahaan induk (Holding Company) bagi BUMD yang telah didirikan Pemerintah Provinsi Riau
 - b. Meningkatkan Pendapatan Provinsi Riau
 - c. Meningkatkan Perekonomian dan kesejahteraan rakyat Riau

BAB IV
TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 4

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Pekanbaru dan dapat membuka cabang atau perwakilan perusahaan negeri dan atau di luar negeri atas keputusan Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengembangan, pertumbuhan usaha BUMD sesuai Rencana Strategis Bisnis masing-masing unit usaha BUMD, meliputi identitas pelungusaha, prioritas kegiatan usaha, strategis pengembangan usaha dan melakukan penyertaan investasi maupun penyertaan aktiva lainnya pada BUMD kabupaten/kota atau Badan Usaha.
 - b. Mengoptimalkan struktur keuangan BUMD meliputi struktur permodalan strategi penggalan dan pengembangan alternatif pembiayaan atau pendanaan untuk seluruh kegiatan usaha BUMD secara ekonomis, mempersiapkan berbagai peluang

pengembangan usaha BUMD terakit dengan struktur keuangannya baik melalui usaha patungan, pengambil alihan, pembiayaan kegiatan pembangunan, penerbitan surat pengakuan hutang, obligasi dan pinjaman dari lembaga keuangan atau melalui penawaran umum (Initial Public Offering/PO).

- c. Melakukan analisis atas hasil usah actual dengan mendukung rencana bisnis strategis, langkah-langkah inovatif, pembiayaan atas rencana pengembangan usaha dari setiap BUMD dan melaporkannya secara periodik kepada stakeholder.
 - d. Melakukan Peningkatan nilai (value) dari setiap BUMD, meliputi orientasi ke pasar ekspor dan domestic, fokus pada bisnis inti, penyusunan rencana bisnis yang kredibel dan penyediaan lapangan kerja yang berkesinambungan atas masing-masing BUMD.
- (2) Untuk pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan atau pihak lain di dalam Negeri dan atau di luar Negeri

BAB V

MODAL DAN SAHAM

Pasal 6

- (1) Modal dasar perseroan sebesar Rp.400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah)
- (2) Dari modal Dasar pada ayat (1) dilakukan penyertaan modal pemerintah Provinsi Riau berupa kekayaan Pemerintah Propinsi Riau dengan cara pemasukan (inbreg) saham-saham milik Pemerintah Propinsi Riau pada PT. Pengembangan investasi Riau, PT. Permodalan Ekonomi Rakyat, PD. Sarana Pembangunan Riau, PT. Riau Airlines dan PT. Riau Petroleum.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan kekayaan Pemerintah Propinsi Riau yang dipisahkan.
- (4) Penambahan modal melalui penjualan saham tidak melebihi kepemilikan saham pemerintah propinsi harus mendapat persetujuan DPRD;
- (5) Ketentuan lain-lain mengenai perunahan modal dasar perseroan ditetapkan oleh RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (6) Penambahan modal perseroan tidak dibedakan kepada APBD Propinsi Riau

Pasal 7

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama
- (2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS
- (3) Pengalihan saham milik pemerintah Propinsi Riau sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) dilaksanak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Perubahan pengalihan sham milik Pemerintah Propinsi Riau sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2), ditetapkan oleh RUPS masing-masing BUMD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (5) Untuk tetap mempertahankan struktur permodalan pada mesing-masing BUMD sebagai akibat pemasukan (inbreg) saham-saham milik pemerintah Propinsi Riau sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2), perlu dilakukan konsultasi permodalan aktiva dan passiva

masing-masing BUMD dan perseroan dengan berdasarkan dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa perseroan sebagai pemegang saham seri A (saham istimewa) sebagaimana ditetapkan oleh RUPS masing-masing BUMD, wajib melakukan pemasukan (inbreng) saham sebagai penyertaan modal yang ditetapkan dan disetor penuh pada masing-masing BUMD, sebesar kepemilikan saham yang sebelumnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan cara memasukan (inbreng) aktiva dan passiva dari masing-masing BUMD sebagaimana perusahaan-perusahaan tersebut berjalan seperti ternyata dalam surat Neraca masing-masing BUMD tersebut.

Pasal 8

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindah tangan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 9

Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk dan patuh pada keputusan yang secara sah oleh RUPS

BAB VI

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 10

- (1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun
- (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ditutup
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama
- (7) RUPS dihadiri oleh unsur-unsur; pemerintah Provinsi Riau, pemegang saham, komisaris dan direksi;
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil mengacu kepada undang-undang yang berlaku
- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama dengan berpedoman pada Anggaran Dasar

BABVII
PENGGKAT DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pasal 11

- (1) Perseroan dipimpin oleh Direksi,yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih,apabila diangkat lebih dari seorang Direktur maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama
- (2) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar
- (3) Pemilihan Direksi dilakukan dengan cara terbuka melalui fit and proper test oleh DPRD propinsi Riau atas usul pemerintah provinsi Riau yang terdiri dari beberapa nama calon

Pasal 12

Direksi dapat diberhentikan jika :

- a. Berakhir masa jabatannya
- b. Mengundurkan diri
- c. Terbukti melakukan tindak pidana
- d. Cacat seumur hidup yang mengganggu kinerja
- e. Meninggal dunia

Pasal 13

Pemberhentian direksi yang belum berakhir masa jabatannya dapat dilakukan atas usul Pemerintah Propinsi Riau melalui persetujuan DPRD Provinsi Riau

B A B VII
KOMISARIS

Pasal 14

- (1) Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Prosuder dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Untuk pertama kalinya Komisaris ditetapkan dengan Gubernur.

B A B IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Pegawai Persroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kedudukan, kewajiban dan hak Pegawai diatur oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan.

B A B X

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 16

- (1) Tahun Buku Perseroan adalah taqwim.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya disusun dan diajukan oleh Direksi Kepada Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan selambat-lambatnya 1(satu) bulan sebelum tahun buku ditutup.

Pasal 17

- (1) Pada setiap penutup tahun buku, Direksi berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan keuangan perseroan yang terdiri atas Neraca, Perhitungan laba Rugi, perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan publik.
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi membuat laporan Tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS Tahunan;
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, harus dilaporkan kepada DPRD Provinsi Riau selambat-selambatnya pada tanggal 30 April tahun berikutnya.

B A B X I

PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 18

- (1) Laba bersih ditetapkan oleh RUPS
- (2) Pembagian Laba Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh RUPS dan dialokasikan untuk :
 - a. Pendapatan Asli Daerah dan atau Pemegang saham
 - b. Dana Pengembangan Usah
 - c. Dana kesejahteraan pegawai
 - d. Dana Cadangan

B A B X I I

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILAN

Pasal 19

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan ditetapkan oleh RUPS melalui persetujuan DPRD, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan Anggaran Dasar.

BAB XIII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 20

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan ditetapkan dalam RUPS dan Penetapan Pengadilan.
(2) Tata cara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan Pekanbaru
Pada tanggal 20 Desember 2005

GUBERNUR RIAU

ttd.

H.M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 22 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H.R.MAMBANG NIT
Pembina Utama Madya
NIP. 07004045

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2005 NOMOR : 8

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU**

NOMOR : 8 TAHUN 2005

**TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAH MILIK DAERAH (BUMD)
HOLDING COMPANY PERSEROAN TERBATAS
(PT) RIAU BANGKIT**

I. UMUM

Untuk mewujudkan Visi Riau Tahun 2020 serta untuk menyongsong Era informasi dalam rangka menghadapi perekonomian global dewasa ini salah satu langkah yang ditempuh Pemerintah Provinsi Riau dengan meningkatkan pembangunan bidang ekonomi, diantaranya daya saing BUMD yang dimiliki oleh Provinsi Riau yaitu dengan cara menciptakan kebijaksanaan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

Posisi Provinsi Riau dengan letak yang strategis serta mempunyai kekayaan alam yang melimpah memberi kesempatan yang cukup besar untuk pengembangan dan menciptakan peluang usaha dengan orientasi bisnis guna mewujudkan Good Corporate Governance dalam rangka menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompetitif di era globalisasi

Saat ini Provinsi Riau memiliki 6 BUMD yang bergerak dalam berbagai bidang usaha, yaitu PT. Bank Riau, PT. Riau Petroleum, PT. Pengembangan investasi Riau, PT Permodalan Ekonomi Rakyat, PD.Sarana pembangunan Riau serta PT. Riau Airlines, memerlukan wadah untuk pembinaan dan pengembangan sehingga dapat menjadikan BUMD tersebut sebagai lokomotif pembangunan Riau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Riau, menciptakan lapangan kerja untuk seluruh masyarakat Riau, sekaligus memberikan dukungan terhadap percepatan laju perekonomian daerah.

Selanjutnya untuk mengantisipasi era globalisasi dan pasar bebas serta mendukung perwujudan Visi Riau Tahun 2020. Pemerintah Provinsi Riau memandang perlu adanya upaya untuk melakukan pembinaan dan pengembangan BUMD dengan membentuk Badan Usah Milik Daerah yang bernama Perseroan Terbatas (PT) Riau Bangkit yang memiliki Visi dan tujuan untuk melakukan pengembangan, pengawasan serta peningkatan nilai (value) dari BUMD-BUMD di Provinsi Riau.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan dapat bekerja sama disini adalah melakukan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 6 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Yang dimaksud dengan perubahan modal dasar meliputi penambahan, pengurangan dan/atau pemindahan penyertaan saham guna mengantisipasi perubahan ekonomi.

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Mekanisme pelaksanaan fit and proper test dilakukan oleh komisi yang membidangi

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan Tahun Takwim adalah dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember pada tahun yang sama

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Laporan Tahunan diajukan dan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham memuat sekurang-kurangnya:

- Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.
- Neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu group, disamping neraca dari masing-masing perseroan tersebut
- Laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai
- Kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku
- Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan

- Nama Anggota Direksi dan Komisaris
- Gaji dan tunjangan lain bagi Anggota Direksi dan Komisaris

Pasal 18 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 19 Ayat (1) : Penggabungan dan peleburan dituangkan dalam suatu rancangan yang disetujui oleh RUPS dan **memut** sekurang-kurangnya:

- Nama perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan
- Alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan dan persyaratan penggabungan atau peleburan
- Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan terhadap saham perseroan dan hasil penggabungan atau peleburan
- Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil penggabungan (apabila ada) atau rancangan akta pendirian perseroan baru hasil peleburan
- Neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan
- Hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 20 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas